



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA SATUAN
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG**

NOMOR : G/439/B.VII/HK/1991

T E N T A N G

**PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH/KETUA SATUAN PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : G/067/B.VII/HK/1991**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA SATUAN
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 6 dan 14 lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung Nomor : G/067/B.VII/HK/1991 tentang program Intensifikasi Pertanian telah ditetapkan sasaran produksi dan areal padi, jagung, kedelai tahun 1991/1992 dan kebijaksanaan perkreditan.
- b. bahwa berdasarkan potensi sumber daya yang ada masih dimungkinkan untuk perluasan areal tanam/panen kedelai guna percepatan peningkatan produksi kedelai dalam rangka menunjang swasembada kedelai secara nasional.
- c. bahwa kebijaksanaan penyesuaian harga benih padi dan palawija di tingkat lapangan berakibat pada perubahan nilai kebutuhan indikatif kredit usahatani.
- d. bahwa berdasarkan potensi sumber daya yang ada memungkinkan dilaksanakan pola rintisan pengembangan Yute di kabupaten Lampung Tengah.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan butir b,c dan d tersebut di atas, maka perlu diadakan perubahan sasaran Intensifikasi Kedelai, Yute dan perubahan lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung Nomor : G/067/B.VII/HK/1991.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di daerah.
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1984 Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 /M/Tahun 1988;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1986;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 17/SK/I/Mentan/BPB/1978 Jo Nomor : 03/SK/Mentan/BM/VI/1987;
 8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 482/Kpts/LP.120/7/1985;
 9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 430/Kpts/OT.210/7/1986;
 10. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 013/SK/Mentan/Bimas/XII/1986 Jo Nomor : 05/SK/Mentan/Bimas VIII/1987;
 11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor :
59 Tahun 1986
-
- 695/Kpts/LP.110/11/Tahun 1986
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 02/SK/Mentan/Bimas/IV/1987;
 13. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 08/SK/Mentan/Bimas/IX/1989;
 14. Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 60/KP/IV/1989;
 15. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor:560/Kpts/OT.210/8/1990;
 16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 561/Kpts/OT.210/8/1990;
 17. Instruksi Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
03/Inst/KB.410/7/1987

14 Tahun 1987

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1986;
19. Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 3/Inst/LP.120/2/1988;
20. Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 4/Inst/DL.350/3/1988;
21. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 14 / SK/Mentan/Bimas/XII/1990;
22. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas No :06/SK/Mentan/Bimas/V/1991
23. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung Nomor : G/067/B.VII/HK/1991;
24. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung Nomor : 188.5/13.32/07/1991;

Memperhatikan

1. Hasil Rapat Dinas Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan tanggal 10-12 Januari 1991 di Ciloto Jawa Barat.
2. Surat Perum Sang Hyang Seri Nomor : 1171/Dir/SHS/XII/1990 tanggal 29 Desember 1990 dan surat PT. Pertani (Persero) Nomor : 251/NSP/O4.13, tanggal 4 Februari 1991 tentang Penetapan Harga Penjualan Benih Padi dan Palawija Tahun Anggaran 1991.
3. Surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 081/01/Produksi/1991 , tanggal 22 April 1991 perihal Adendum SK Gubernur Nomor:G/067/B.VII/HK/1991;
4. Surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 521.1/214/Prod/1991 tanggal 15 Mei 1991 perihal : 1. Perbaikan sasaran produksi kedelai tahun 1991 di Propinsi Lampung; 2. Anjuran paket teknologi Intensifikasi kedelai di Propinsi Lampung tahun 1991/1992.
5. Surat dari Dinas Perkebunan Nomor: 525.14/292/B/1991 tanggal 2 April 1991 perihal; Program Pola Rintisan Pengembangan yute Musim Tanam Tahun 1991/1992.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Mengubah lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung Nomor : G/067/B.VII/HK/1991 tentang Program Intensifikasi Pertanian tahun 1991/1992 sepanjang menyangkut lampiran sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 6 ayat (1) butir c dan f, pasal 6 ayat (2) khusus tentang komoditas kedelai dan yute, pasal 6 ayat (5) dan (6) diubah menjadi sebagai berikut :

(1). Guna meningkatkan pendapatan petani, produksi dan pelestarian swasembada pangan, sasaran produksi dari komoditas prioritas adalah :

c. Sasaran produksi kedelai tahun 1991 sebesar : 167.956 ton biji kering.

f. Sasaran produksi yute MTT 1991/1992 dari panduan Intensifikasi yute sebesar 600 ton.

(2). Sasaran kuantitas (areal) Intensifikasi kedelai dan yute adalah sebagai berikut :

	MT. 1991	MT.1991/92	Jumlah
Kedelai	:62.190 Ha	80.810 Ha	143.000 Ha
Yute	:	-	600 Ha

(3). Angka sasaran areal Intensifikasi kedelai, pada ayat (2) seluas 143.000 Ha, termasuk didalamnya angka upaya khusus percepatan peningkatan produksi kedelai seluas 54.000 hektar yang rinciannya per Kabupaten tercantum pada daftar nomor 2,3,4,5 Keputusan ini dan daftar nomor : A.13 Keputusan Gubernur Kepala Daerah/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung Nomor : G/067/B.VII/HK/1991.

(4). Rincian sasaran areal, produksi, produktivitas kedelai dan sasaran areal intensifikasi Yute per Kabupaten yang tercantum pada daftar Nomor: A.1, A.10, A.11, A.12, A.16, dan B.8 sehingga setelah diubah masing-

masing berbunyi sebagaimana tercantum dalam daftar Nomor 1,2,3,4,6 dan 13 lampiran Keputusan Gubernur ini.

- (5). Menambahkan rincian Rencana luas areal upaya khusus percepatan peningkatan produksi kedelai menurut jenis Intensifikasi TA.1991/1992 sebagaimana tercantum dalam daftar nomor 5 lampiran Keputusan Gubernur ini.
2. Ketentuan pasal 14 ayat (6) khusus tentang nilai harga benih padi, palawija dan jumlah kebutuhan indikatif KUT tiap hektar yang tercantum dalam daftar nomor : A.20, A.21, A. 22 dan A.23 sehingga setelah diubah berbunyi sebagaimana tercantum dalam daftar nomor : 13 lampiran Keputusan Gubernur ini. Nilai paket KUT lainnya pada daftar A.20, A.21, A.22 dan A.23 tetap.
3. Ketentuan pasal 10 ayat (1) b. Khusus Kebutuhan benih kedelai yang tercantum dalam daftar nomor : A.17, A.18 dan A.19 sehingga setelah diubah berbunyi sebagaimana tercantum dalam daftar nomor : 7, 8 dan 9 lampiran Keputusan Gubernur ini. Kebutuhan benih lainnya tetap.
- 4.(1). Daftar nomor A.29 : tentang rekomendasi pemupukan dan penggunaan PPC/ZPT pada lahan Supra Insus Kedelai di lahan kering TA.1991/1992 dan daftar nomor : A.31 : tentang rekomendasi pemupukan kedelai monokultur pada lahan kering sehingga setelah diubah berbunyi sebagaimana tercantum dalam daftar nomor 11 tentang rekomendasi pemupukan kedelai di lahan kering TA. 1991/1992 lampiran Keputusan Gubernur ini.
- (2). Daftar nomor A.30 : tentang rekomendasi pemupukan dan penggunaan PPC/ZPT pada lahan Supra Insus kedelai di lahan sawah TA.1991/1992 sehingga setelah diubah berbunyi sebagaimana tercantum dalam daftar nomor 12 lampiran Keputusan Gubernur ini. Rekomendasi penggunaan pupuk untuk komoditi lainnya tetap.

Kedua Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 26 - 8 - 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA SATUAN
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Koperasi di Jakarta.
5. Bapak Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
6. Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta.
7. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
8. Bapak Menteri Penerangan di Jakarta.
9. Bapak Menteri Muda Pertanian di Jakarta.
10. Sdr. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
11. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
12. Sdr. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan di Jakarta
13. Sdr. Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian di Jakarta.
14. Sdr. Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian di Jakarta.
15. Sdr. Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian di Jakarta.
16. Sdr. Sekretaris Dewan Gula Indonesia.
17. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
18. Sdr. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
19. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Lampung di Telukbetung.
20. Sdr. Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan di Jakarta.
21. Sdr. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Departemen Koperasi di Jakarta.
22. Sdr. Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi di Jakarta.
23. Sdr. Ketua Tim Ahli Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
24. Sdr. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.
25. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung di Tanjungkarang.
26. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan/Perkebunan/Peternakan/Perikanan selaku Wakil Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung.
27. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung di Tanjungkarang.
28. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
29. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.